



## GUBERNUR BALI

Bali, 27 Mei 2020

Kepada:

- Yth. 1. Bupati/Walikota Se-Bali;  
2. Pengelola dan pemangku kepentingan Bandara Ngurah Rai;  
3. Pengelola dan pemangku kepentingan Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk, Padangbai, Benoa, dan Celukan Bawang;  
4. Pimpinan Manajemen Maskapai, Angkutan Penyeberangan, dan Angkutan Laut;  
5. Masyarakat Pelaku Perjalanan ke Bali dan Masyarakat Bali;

di -

Tempat

### **SURAT EDARAN**

NOMOR 11525 TAHUN 2020

#### TENTANG

#### PERSYARATAN ADMINISTRASI TAMBAHAN BAGI PELAKU PERJALANAN DALAM NEGERI PADA PINTU MASUK WILAYAH BALI

Berkaitan dengan berlakunya Surat Edaran Gubernur Bali selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Bali, Nomor 10925 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Perjalanan Orang pada Pintu Masuk Wilayah Bali dan Percepatan Penanganan Covid-19, tanggal 22 Mei 2020, Gubernur Bali meningkatkan upaya pengendalian perjalanan orang pada pintu masuk wilayah Bali guna mencegah meluasnya penularan COVID-19 di seluruh daerah Indonesia, dengan memberlakukan tambahan berupa persyaratan administrasi untuk pelaku perjalanan dalam negeri melalui darat, laut, dan udara.

Dengan berlakunya persyaratan administrasi tambahan tersebut, maka bagi pelaku perjalanan harus melampirkan :

1. Surat Keterangan hasil negatif dari uji swab berbasis *Polymerase Chain Reaction* (PCR) bagi pelaku perjalanan melalui Bandar Udara atau Surat Keterangan hasil negatif COVID-19 dari uji Rapid Test bagi pelaku perjalanan melalui pintu masuk pelabuhan penyeberangan atau pelabuhan laut.
2. Surat Pernyataan dari pelaku perjalanan dalam negeri mengenai tujuan keberadaan selama di Bali.
3. Surat Pernyataan dari Pemberi Jaminan bagi pelaku perjalanan untuk memberi kepastian atas tanggung jawab, perlindungan, dan keberlanjutan kehidupan selama berada di Bali.

Format dua Surat Pernyataan tersebut di atas dapat diunduh pada tautan

<https://cekdiri.baliprov.go.id>.

Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan ada pemberitahuan lebih lanjut sesuai dengan perkembangan COVID-19.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan disiplin dan penuh tanggung jawab. Atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

**GUBERNUR BALI**

SELAKU

KETUA GUGUS TUGAS PERCEPATAN  
PENANGANAN COVID-19 PROVINSI BALI



**WAYAN KOSTER**

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19;
2. Ketua DPRD Provinsi Bali;
3. Pangdam IX Udayana;
4. Kapolda Bali;
5. Danrem 163/ Wirasatya;
6. Arsip.